

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dalam uraian pembahasan mengenai putusan Pengadilan Agama Purwokerto No. 1537/Pdt.G/2009/PA. Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak yang mana seorang bapak mengingkari keabsahan anaknya dalam masa perkawinan, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi putusan perkara tersebut yaitu memenangkan Penggugat dan menyatakan BRB bukan anak biologis. Hal ini bahwa anak yang bernama BRB bukan anak biologis dari Penggugat, adanya pemeriksaan tes DNA dan juga tes sperma yang menyimpulkan terjadinya *oligoastenozoospermia*, sehingga sangat kecil kemungkinannya sperma Penggugat untuk dapat membuahi sel telur.

Sedangkan bukti lain yang digunakan sebagai pertimbangan adanya dua mantan pembantu yang melihat tergugat bersama dengan laki-laki lain, selain itu adanya pengakuan tergugat diluar sidang yang menyatakan dekat dan berselingkuh dengan laki-laki lain dan tidak beraninya Tergugat melakukan sumpah nukul dalam persidangan. Sedangkan Akta kelahiran tidak mempunyai kekuatan hukum dan nama belakang anak tersebut juga bisa di hapus oleh lembaga yang berwenang.

2. Bahwa dengan melihat beberapa bukti diatas mengenai kasus pengingkaran keabsahan anak yang lahir dalam masa perkawinan

yang sah, dasar hukum yang digunakan majelis hakim yaitu Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUP Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 102 (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu dasar hukum yang digunakan hakim yaitu alat bukti berupa hasil tes DNA untuk menunjukkan bahwa anak yang bernama BRB bukan anak biologis Penggugat melainkan anak hasil hubungan antara Tergugat dengan orang lain. Oleh karena itu walaupun anak tersebut lahir pada masa perkawinan sesuai UUP Pasal 42 tahun 1974 dan KHI Pasal 99 dan karena adanya alat bukti modern berupa tes DNA, maka hukum tersebut harus mengikuti zaman yang lebih simpel dan praktis. Dalam hal ini menurut penulis sesuai dengan qoidah fiqiyah:

لا يترك تغير الأحكام المبنية على المصلحة والعرف بتغير الزمان

Artinya: “ Tidak di tolak perubahan hukum yang dibangun oleh kemaslahatan dan ‘urf karena perubahan zaman”.

### 3. Saran-saran

Setelah penulis membahas putusan perkara No. 1537/Pdt.G/2009/PA.Pwt tentang pengingkaran keabsahan anak yang dilahirkan oleh mantan istrinya maka perkenankanlah penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya aturan tambahan yang membahas pembuktian perzinahan secara jelas, yang sesuai dengan ilmu pengetahuan sesuai zaman sekarang. Sehingga tidaklah perzinahan dibuktikan dengan

mendatangkan empat orang saksi yang melihat secara langsung karena hal ini akan menyulitkan dalam pembuktian perzinaan.

2. Bagi majelis hakim yang menangani perkara yang sulit pembuktiannya seperti pembuktian keabsahan anak atas tuduhan zina haruslah menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Salah satunya seperti menggunakan tes DNA dan tes sperma sehingga hakim mempunyai pertimbangan yang luas diharapkan putusan yang diambil dapat diterima kedua belah pihak khususnya.
3. Kesimpulan diatas janganlah digunakan pedoman final, akan tetapi dijadikan landasan awal untuk proses pengkajian lebih lanjut. Sehingga pencarian dan pemahaman terhadap pemikiran baru perlu dilakukan secara terus menerus agar lebih dinamis.

#### **4. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran-saran dan kritik yang konstruktif demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan ridho-Nya. *Amin ya rabbal 'alamin.*